



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEDI IRAWAN BIN HERMAN EL**;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri dan tidak didampingi

oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm



berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *welcome pack* yang berisi buku pedoman dan buku service;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 dengan nominal uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di tanda tangani di atas materai 6.000 atas nama Dedy Irawan;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 titipan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Agya tahun 2015 BD 1073 DB;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Titipan Uang tanggal 20 April 2020 di tanda tangan di atas materai 6.000 atas nama Dedy Irawan;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 antara Saudara Dedy Irawan dan Saudara Yanir;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota beserta remot kunci warna hitam;
- 1 (satu) persil sertifikat nomor 416 atas nama Sarwo Wiyono;

Dikembalikan kepada Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin (Alm);

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota Agya BD 1073 DB tanggal 22 November 2017 dengan nominal uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditanda tangani di atas materai 6.000 atas nama Dedy Irawan antara a. Yanir Siswandi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El pada hari Senin tanggal 20 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan April 2020 Saksi Yanir Siswandi menanyakan kepada Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar bahwa mau membeli dan mencari mobil, kemudian Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar mengatakan bahwa ada teman Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar yaitu Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El yang mau menjual mobil Toyota Agya seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar mengatakan bahwa mobil tersebut belum lunas dan BPKB nya tidak ada tapi bisa di ambil BPKB nya seharga itu, kemudian Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin mengajak Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar untuk melihat kondisi mobil tersebut di rumah Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El bersama-sama Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar dengan Saksi Romadil Bin Rifin , dan Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin, setiba di rumah Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El pagi sekira pukul 10.00 WIB kemudian Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin melihat-lihat kondisi mobil Toyota Agya warna merah nomor polisi BD 1073 DB tersebut dan untuk meyakinkan saksi Yanir Siswadi Bin Ripin Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El kemudian setelah itu terjadi kesepakatan untuk harga mobil tersebut sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pembayaran *cash* tempo namun dengan syarat Saksi Yanir Siswandi tidak menguasai BPKB asli. Kemudian Saksi Yanir Siswandi menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Dedy Irawan di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah yang disaksikan oleh Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar dan saudara Romadil selanjutnya untuk sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 akan bayarkan apabila uang tersebut telah terkumpul. Penyerahan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) disertai dengan tanda terima dan Terdakwa membubuhkan sendiri tanda tangannya sebagai pihak pemilik atau penjual;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seminggu kemudian Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin cocok dengan mobil tersebut dan mengajak Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar kembali untuk membayar mobil Toyota Agya warna merah nomor polisi BD 1073 DB tersebut, setelah tiba di rumah Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 20 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB yang dihadiri Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar sendiri, Saksi Romadil Bin Rifin, Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El bersama istri yaitu Saksi Hartita Binti Hamidal, dan Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin, setelah memberikan uang secara *cash* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El memberikan kuitansi Jual beli mobil tersebut, kemudian Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El mengatakan bahwa untuk BPKB akan di berikan tempo 2 tahun dan sisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan di bayarkan dengan Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin setelah BPKB nya ada kemudian mobil tersebut di bawa oleh Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El mengajak Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar untuk menemui Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin untuk meminjam kembali mobil yang telah diberikan kepada Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin, karena Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El akan *meleasingkan* kembali mobil tersebut dikarenakan pemilik mobil tersebut adalah Saksi Muslim Hardi Bin Jafri (Alm) yang menelpon Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El untuk membersihkan nama nya di *leasing* dikarenakan Saksi Muslim Hardi Bin Jafri (Alm) akan meminjam dana bank, maka dari itu Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El ingin meminjam kembali mobil kepada Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El, setelah tiba di rumah Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin di Desa Baru Manis, Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 19.00 WIB Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar bersama dengan Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El dan membahas soal kendaraan, kemudian Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El mengatakan kepada Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin “mobil aku bawa dulu cik rencano ndak aku *leasingkan* lagi, kalau cik udah ado duit 20 juta aku tebuskan BPKB tapi kalau duit tu idak ado aku balikan duit ajo” kemudian Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin minta Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El untuk mengembalikan uang saja, kemudian Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El menyetujuinya, selanjutnya Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin memberikan mobil itu kepada Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan janji Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El jika dalam waktu 1 minggu Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El akan memberikan keputusan untuk mengembalikan uang kepada Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin jika tidak janjinya akan mengembalikan mobil yang di bawanya tersebut, dari pernyataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin menjadi percaya dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa bahwa ternyata sampai saat ini kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi di tangan Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El dan Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El juga belum menepati janjinya akan mengembalikan uang yang telah diberikan Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El bahwa kendaraan itu untuk diamankan dulu di rumah Saudara Muslim Hardi karena takut akan di tarik *leasing*;

- Bahwa Kerugian dari Saksi Yanir Siswadi adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El pada hari Senin tanggal 20 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan April 2020 Saksi Yanir Siswadi menanyakan kepada Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar bahwa mau membeli dan mencari mobil, kemudian Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar mengatakan bahwa ada teman Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar yaitu Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El yang mau menjual mobil Toyota Agya seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan milik belum lunas dan BPKB nya tidak ada tapi bisa di ambil BPKBnya seharga itu, kemudian Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin mengajak Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar untuk melihat kondisi mobil tersebut di rumah Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El bersama-sama

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar dengan Saksi ROMADIL Bin Rifin, dan Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin, setiba di rumah Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El pagi sekira pukul 10.00 WIB kemudian Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin melihat-lihat kondisi mobil Toyota Agya warna merah nomor polisi BD 1073 DB tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El kemudian setelah itu terjadi kesepakatan untuk harga mobil tersebut sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pembayaran *cash* tempo namun dengan syarat Saksi Yanir Siswadi tidak menguasai BPKB asli. Kemudian Saksi Yanir Siswadi menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Dedy Irawan di Desa Padang Betuah Kabupaten Bengkulu Tengah yang disaksikan oleh Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar dan Saudara Romadil selanjutnya untuk sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan bayarkan apabila uang tersebut telah terkumpul;

- Bahwa setelah seminggu kemudian Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin cocok dengan mobil tersebut dan mengajak Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar kembali untuk membayar mobil mobil Toyota Agya warna merah nopol BD 1073 DB tersebut, setelah tiba di rumah Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 20 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB yang dihadiri Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar sendiri, Saksi Romadil Bin Rifin, Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El bersama istri yaitu Saksi Hartita Binti Hamidal, dan Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin, setelah memberikan uang secara *cash* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El memberikan kuitansi Jual beli mobil tersebut, kemudian Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El mengatakan bahwa untuk BPKB akan di berikan tempo 2 (dua) tahun dan sisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan di bayarkan dengan Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin setelah BPKB nya ada kemudian mobil tersebut di bawa oleh Saksi Yanir Siswadi;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El mengajak Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar untuk menemui Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin untuk meminjam kembali mobil yang telah di berikan kepada Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin, karena Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El akan *me/leasing*kan kembali mobil tersebut dikarenakan pemilik mobil tersebut adalah Saksi Muslim Hardi Bin Jafri (Alm) yang menelpon Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El untuk

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan namanya di *leasing* dikarenakan Saksi Muslim Hardi Bin Jafri (Alm) akan meminjam dana bank, maka dari itu Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El ingin meminjam kembali mobil kepada Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El, setelah tiba di rumah Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin di Desa Baru Manis Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 19.00 WIB Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar bersama dengan Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El dan membahas soal kendaraan, sehingga Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El mengatakan Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin "mobil aku bawa dulu cik rencano ndak aku *leasing*kan lagi, kalau cik udah ado duit 20 juta aku tebuskan BPKB tapi kalau duit tu idak ado aku balikan duit ajo" kemudian Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin minta Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El untuk mengembalikan uang saja, kemudian Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El memberikan mobil itu kepada Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El dan janji Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El jika dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El akan memberikan keputusan untuk mengembalikan uang kepada Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin jika tidak janjinya akan mengembalikan mobil yang di bawanya tersebut, dari pernyataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin menjadi percaya dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa bahwa ternyata sampai saat ini kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi di tangan Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El dan Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El juga belum menepati janjinya akan mengembalikan uang yang telah di berikan Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El bahwa kendaraan itu untuk diamankan dulu di rumah Saudara Muslim Hardi karena takut akan ditarik *leasing*;

- Bahwa Kerugian dari Saksi Yanir Siswadi adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yanir Siswadi Bin Almarhum Ripin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Saksi Endang Kusmoyo karena Saksi dan Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli mobil;
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Agya Nomor Polisi BD 1073 DB warna merah keluaran tahun 2015 kepada Saksi;
 - Bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 2017, di rumah Terdakwa di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa harga yang Terdakwa dan Saksi sepakati untuk jual beli 1 (satu) unit mobil Agya nomor polisi BD 1073 DB warna merah tersebut adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun harga yang tertulis di kwitansi adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) karena permintaan Terdakwa;
 - Bahwa jual beli tersebut disaksikan oleh Saksi Endang dan Saksi Romadil;
 - Bahwa kesepakatan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dilakukan dengan pembayaran *cash* Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan Saksi cicil bila uangnya terkumpul;
 - Bahwa Saksi belum menerima BPKB mobil tersebut karena mobil tersebut adalah barang kredit yang belum lunas dan masih dipegang oleh pihak *leasing*;
 - Bahwa Saksi menerima kunci mobil dan STNK mobil atas nama Saksi Muslim Hardi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kredit mobil tersebut atas nama siapa, yang Saksi tahu mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa BPKB mobil akan diberikan kepada Saksi apabila Saksi melunasi sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mengurus BPKB mobil tersebut namun saat itu Saksi tidak memiliki uang yang cukup;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa datang bersama Saksi Endang Kusmoyo ke rumah Saksi yang berada di Desa Baru Manis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan hendak meminjam mobil tersebut untuk dapat digadaikan atau di-*leasing*-kan lagi di tempat lain supaya mendapatkan uang dan dapat melunasi mobil serta menebus BPKB mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan jika Saksi mempunyai uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka BPKB bisa ditebuskan, tapi jika tidak ada, maka Terdakwa akan mengembalikan uang jual beli mobil dari Saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi meminta supaya Terdakwa kembalikan saja uang jual beli mobil dari Saksi sebelumnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil mobil tersebut;
- Bahwa alasan Saksi meminta uang saja yang dikembalikan karena Saksi tidak mau bertele-tele atau ribet;
- Bahwa setelah Saksi menunggu beberapa hari, Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan mobil juga tidak kembali;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum bisa Terdakwa kembalikan karena Terdakwa belum ada uang sedangkan mobil tersebut telah ditarik pihak *leasing* karena kreditnya yang menunggak dan BPKB mobil tidak bisa diberikan;
- Bahwa Terdakwa meminta diberikan waktu untuk dapat mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa dan Saksi membuat perjanjian titipan uang;
- Bahwa isi perjanjian pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menerima titipan berupa uang dari Saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan uang yang dititipkan tersebut kepada Saksi pada tanggal 15 November 2020;
- Bahwa setelah ditunggu sampai 15 November 2020, Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang baru pada tanggal 29 Januari 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Betuah, yaitu Purnawarman;
- Bahwa isi pokok perjanjian yang baru tersebut adalah Terdakwa berjanji akan membayar titipan uang kepada Saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2021 dan Terdakwa bersedia memberi jaminan berupa sertifikat tanah hak milik atas nama Sarwo Wiyono;
- Bahwa yang Saksi inginkan adalah uang Saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kembali;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi yang dijanjikannya saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *welcome pack* yang berisi buku pedoman dan buku servis mobil, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Titipan Uang tanggal 20 April 2020 ditandatangani di atas materai 6000 atas nama Dedy Irawan, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di atas materai 6000 atas nama Dedy Irawan dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 yang tidak ditandatangani atas nama Dedy Irawan, seluruhnya merupakan surat perjanjian Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi paling lambat tanggal 15 November 2021;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tanggal 29 Januari 2021 antara Dedy Irawan dan Yanir merupakan surat perjanjian terbaru yang diketahui Kepala Desa Padang Betuah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) persil sertifikat nomor 416 atas nama Sarwo Wiyono merupakan jaminan yang Terdakwa berikan kepada Saksi dalam perjanjian tanggal 29 Januari 2021
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kunci mobil Toyota beserta remot kunci warna hitam merupakan kunci mobil yang Terdakwa berikan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Agya yang ditandatangani Yanir Siswandi dan Dedy Irawan di atas materai merupakan bukti pembayaran mobil tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota Agya BD 1073 DB tanggal 22 November 2017 dengan nominal uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) merupakan bukti pembayaran uang jual beli mobil Terdakwa tahun 2017 kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal transaksi jual beli mobil, Saksi tahu mobil tersebut merupakan barang kredit atas nama Muslim Hardi yang Terdakwa pinjam namanya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hartita Binti Almarhum Hamidal, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Yanir Siswadi;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi pernah membeli 1 (satu) unit mobil Agya Nomor Polisi BD 1073 DB warna merah keluaran tahun 2015 dari Terdakwa;
- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 2017, di rumah Terdakwa di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil tersebut Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh suami Saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya akan dicicil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tersebut, yang Saksi tahu suami Saksi membeli mobil dari Terdakwa ditemani oleh Saksi Endang Kusmoyo;
- Bahwa setelah jual beli, mobil tersebut dibawa dan digunakan oleh suami Saksi;
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Endang Kusmoyo ke rumah Saksi yang berada di Desa Baru Manis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong untuk meminjam mobil;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa kata-kata atau kalimat yang diucapkan Terdakwa untuk meminjam mobil tersebut kepada suami Saksi;
- Bahwa setelah mobil milik Saksi dipinjam Terdakwa, mobil tersebut tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa kwitansi dan Surat Perjanjian tanggal 20 April 2020 antara Terdakwa dengan suami Saksi yang pada pokoknya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik suami Saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan Terdakwa;

Tehadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Endang Kusmoyo Bin Patanul Aksar, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menyaksikan transaksi jual beli mobil antara Terdakwa dengan Saksi Yanir Siswadi;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Agya Nomor Polisi BD 1073 DB warna merah keluaran tahun 2015 kepada Saksi Yanir Siswadi pada tahun 2017, di rumah Terdakwa di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa harga yang Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi sepakati untuk jual beli 1 (satu) unit mobil Agya nomor polisi BD 1073 DB warna merah tersebut adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang dijual Terdakwa adalah barang kredit yang belum lunas dan BPKBnya masih dipegang oleh pihak *leasing* karena sebelum transaksi jual beli mobil tersebut terjadi, Terdakwa bercerita kepada Saksi jika kredit mobil Terdakwa menunggak sehingga Terdakwa berencana hendak menjual mobil tersebut untuk membayar tunggakannya;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Yanir yang saat itu hendak membeli mobil;
- Bahwa saat jual beli tersebut, Saksi Yanir Siswadi mengetahui mobil yang dijual kepadanya tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa membeli kendaraan tersebut secara kredit dengan menggunakan/pinjam nama Saksi Muslim Hardi karena nama Terdakwa telah rusak dan tidak bisa kredit mobil lagi;
- Bahwa kesepakatan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dilakukan dengan pembayaran cash Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan Saksi Yanir Siswadi cicil bila uangnya terkumpul;
- Bahwa sekira 2 tahun kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk menemani Terdakwa menemui Saksi Yanir Siswadi;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk meminjam kembali mobil yang telah dibeli Saksi Yanir Siswadi karena berencana untuk menggadaikan lagi mobil tersebut supaya mendapatkan uang guna melunasi kredit mobil dan menebus BPKB mobil tersebut karena Saksi Muslim Hardi ingin namanya bersih dari pinjaman kredit;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yanir Siswadi yang terletak di Desa Baru Manis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Yanir Siswadi, Terdakwa membahas soal kendaraan dan mengatakan "mobil aku bawa dulu cik rencano ndak aku *leasing*kan lagi, kalau cik udah ado duit 20 juta, aku tebusan BPKB, tapi kalau duit tu idak ado, aku balikan duit ajo" (mobil aku bawa dulu bang, rencana mau aku *leasing*/gadaikan lagi. Kalau abang sudah ada uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka aku akan tebusan BPKBnya, tapi kalau uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu tidak ada, maka aku akan kembalikan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Yanir Siswadi minta Terdakwa untuk mengembalikan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saja dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah mobil dibawa Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari Saksi Yanir Siswadi jika Terdakwa belum mengembalikan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa jika mobil tersebut telah ditarik pihak *leasing* karena tidak bisa membayar tunggakan dan BPKB mobil tidak bisa diberikan;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta diberikan waktu untuk dapat mengembalikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi membuat perjanjian titipan uang;
 - Bahwa isi perjanjian pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menerima titipan berupa uang dari Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan uang yang dititipkan tersebut kepada Saksi Yanir Siswadi pada tanggal 15 November 2020;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dijanjikan tersebut;
Tetapi terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Romadil Bin Almarhum Ripin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Saksi Yanir Siswadi;
 - Bahwa Saksi pernah menyaksikan transaksi jual beli mobil antara Terdakwa dengan Saksi Yanir Siswadi;
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Agya Nomor Polisi BD 1073 DB warna merah keluaran tahun 2015 kepada Saksi Yanir Siswadi pada tahun 2017, di rumah Terdakwa di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa harga yang Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi sepakati untuk jual beli 1 (satu) unit mobil Agya nomor polisi BD 1073 DB warna merah tersebut adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa kesepakatan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dilakukan dengan pembayaran *cash* Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan Saksi Yanir Siswadi cicil bila uangnya terkumpul;
 - Bahwa saat itu Saksi Yanir Siswadi menerima kunci mobil dan STNK mobil saja;
Tetapi terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Framsiska Kussusandi, S.Si Bin Kusnadi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. TAF Bengkulu sebagai *field handling head* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk monitoring penagihan yang ada di lapangan;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi BD 1073 DB merupakan barang pembiayaan *leasing* di PT. TAF Bengkulu;
 - Bahwa pembiayaan kendaraan mobil tersebut atas nama Muslim Hardi;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan *leasing* tersebut dimulai sejak tanggal 31 Desember 2015 dan untuk pembayaran pertama tanggal 31 Januari 2016;
 - Bahwa kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai oleh Saksi Muslim Hardi karena sudah diserahkan Saksi Muslim Hardi kepada eksternal kolektor PT. Petir Garda Wibawa yang kemudian menyerahkan kepada PT. TAF Bengkulu;
 - Bahwa mobil tersebut diterima PT. TAF Bengkulu pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut karena sudah dilelang di Balai Lelang;
- Tehadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Muslim Hardi Bin Almarhum Jafri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa mau mengambil kredit kendaraan mobil namun nama Terdakwa sudah rusak di *leasing* sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menggunakan nama Saksi dalam mengurus pembiayaan *leasing* kendaraan dikarenakan Saksi udah kenal lama dengan Terdakwa maka Saksi bersedia membantu Terdakwa untuk menggunakan nama Saksi dalam membeli kendaraan *leasing*;
 - Bahwa Terdakwa membeli kredit mobil tersebut pada bulan Desember 2015 di Toyota Bengkulu dan sebagai *leasing* dari PT. TAF (Toyota Astra Finance) dan angsuran pertama tanggal 31 Januari 2016;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menjual kembali kendaraan mobil Toyota Agya warna merah tersebut, yang Saksi tahu mobil itu dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa mobil Toyota Agya merah tersebut saat ini sudah Saksi kembalikan kepada pihak *leasing* PT. TAF Bengkulu pada hari selasa tanggal 31 Maret 2020;
 - Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut dikarenakan mobil itu sudah menunggak tidak dibayarkan Terdakwa sehingga nama Saksi menjadi rusak;
 - Bahwa Terdakwa tahu jika mobil tersebut sudah Saksi kembalikan kepada *leasing* namun Saksi mengambil mobil tersebut di rumah Terdakwa sekira bulan Maret 2020 dan pada saat Saksi mengambil mobil itu hanya ada istri Terdakwa;
- Tehadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli mobil dengan cara kredit melalui lembaga pembiayaan/leasing;
- Bahwa mobil tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Agya Nomor Polisi BD 1073 DB warna merah keluaran tahun 2015;
- Bahwa pembelian mobil tersebut atas nama Saksi Muslim Hardi yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam nama Saksi Muslim Hardi karena nama Terdakwa sudah rusak dan tidak bisa mengambil pembiayaan;
- Bahwa yang membayar kredit mobil setiap bulannya adalah Terdakwa;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa tidak mampu membayar kredit mobil sehingga menunggak dan selalu ditagih oleh pihak leasing;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Endang Kusmoyo jika Terdakwa berencana menjual mobil untuk membayar tunggakan kredit;
- Bahwa Saksi Endang Kusmoyo memperkenalkan Saksi Yanir Siswadi kepada Terdakwa karena Saksi Yanir Siswadi sedang mencari mobil untuk dibeli;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi sepakat untuk melakukan transaksi jual beli mobil tersebut;
- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 2017, di rumah Terdakwa di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa harga yang Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi sepakati untuk jual beli 1 (satu) unit mobil Agya nomor polisi BD 1073 DB warna merah tersebut adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya harga mobil tersebut Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun oleh karena Saksi Yanir Siswadi terus menawar harganya, maka Terdakwa sepakat dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun harga yang ditulis di kwitansi adalah tetap Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) karena istri Terdakwa hanya tahu harga mobil tersebut terjual Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yanir Siswadi melakukan pembayaran cash Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dicicil bila uangnya terkumpul;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan untuk BPKB mobilnya belum ada karena mobil tersebut merupakan barang kredit yang belum lunas dan BPKBnya masih dipegang oleh pihak leasing;
- Bahwa Terdakwa juga memberi tahu Saksi Yanir Siswadi jika Terdakwa meminjam nama teman Terdakwa yaitu Saksi Muslim Hardi, untuk kredit mobil tersebut karena nama Terdakwa sudah rusak dan tidak bisa dipakai

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembiayaan lagi namun yang membayar kredit setiap bulannya tetaplah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual mobil tersebut dikarenakan Terdakwa tidak sanggup lagi membayar kredit dan takut tunggaknya semakin besar;
- Bahwa setelah sepakat dengan harga jual beli, Saksi Yanir Siswadi menyerahkan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kunci mobil serta STNK mobil atas nama Muslim Hardi kepada Saksi Yanir Siswadi;
- Bahwa 2 (dua) tahun kemudian sekira tahun 2020, Saksi Muslim Hardi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia selalu dihubungi pihak *leasing* mengenai tunggakan kredit mobil tersebut, jika tidak dilunasi, BPKB mobil tidak akan diberikan dan mobil akan ditarik kembali sehingga nama Saksi Muslim Hardi akan menjadi rusak/buruk;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Endang Kusmoyo untuk ditemani ke rumah Saksi Yanir Siswadi yang terletak di Desa Baru Manis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kedatangan Terdakwa awalnya menanyakan apakah Saksi Yanir Siswadi sudah memiliki uang sisa jual beli mobil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena jika ada maka akan diurus BPKBnya namun saat itu Saksi Yanir Siswadi tidak punya uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan jika Saksi Yanir Siswadi belum ada uangnya maka Terdakwa hendak meminjam mobil Agya yang pernah Terdakwa jual kepada Saksi Yanir Siswadi tersebut untuk digadaikan atau di-*leasing*-kan lagi di tempat lain supaya mendapatkan uang dan dapat menebus BPKB mobil tersebut tapi jika uangnya tidak ada, Terdakwa akan mengembalikan uang jual beli mobil dari Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Yanir Siswadi meminta supaya Terdakwa kembalikan saja uang jual beli mobil sebelumnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Muslim Hardi menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika belum ada tempat gadai yang mau menerima mobil tersebut dan pihak *leasing* telah terlanjur menarik kembali mobilnya karena kredit yang macet;
- Bahwa kemudian Saksi Yanir Siswadi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum bisa Terdakwa kembalikan karena Terdakwa belum ada uang sedangkan mobil tersebut telah ditarik pihak *leasing* karena kreditnya yang menunggak dan BPKB mobil tidak bisa diberikan;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta diberikan waktu untuk dapat mengembalikan uang Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi membuat perjanjian titipan uang;
- Bahwa isi perjanjian pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menerima titipan berupa uang dari Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan uang yang dititipkan tersebut kepada Saksi Yanir Siswadi pada tanggal 15 November 2020;
- Bahwa setelah ditunggu sampai 15 November 2020, Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dijanjikan tersebut karena belum ada uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi membuat surat perjanjian yang baru pada tanggal 29 Januari 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Betuah, yaitu Purnawarman;
- Bahwa isi pokok perjanjian yang baru tersebut adalah Terdakwa berjanji akan membayar titipan uang kepada Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2021 dan Terdakwa bersedia memberi jaminan berupa sertifikat tanah hak milik atas nama Sarwo Wiyono;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang jual beli mobil Saksi Yanir Siswadi yang dijanjikan saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *welcome pack* yang berisi buku pedoman dan buku servis mobil, Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut atas nama Saksi Muslim Hardi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Titipan Uang tanggal 20 April 2020 ditandatangani di atas materai 6000 atas nama Dedy Irawan, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 ditandatangani di atas materai 6000 atas nama Dedy Irawan dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 yang tidak ditandatangani atas nama Dedy Irawan, seluruhnya merupakan surat perjanjian Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi Yanir Siswadi paling lambat tanggal 15 November 2021;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tanggal 29 Januari 2021 antara Dedy Irawan dan Yanir merupakan surat perjanjian terbaru yang diketahui Kepala Desa Padang Betuah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) persil sertifikat nomor 416 atas nama Sarwo Wiyono merupakan jaminan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Yanir Siswadi dalam perjanjian tanggal 29 Januari 2021

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kunci mobil Toyota beserta remot kunci warna hitam merupakan kunci mobil yang Terdakwa berikan kepada Saksi Yanir Siswadi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Agya yang ditandatangani Yanir Siswandi dan Dedi Irawan di atas materai merupakan bukti pembayaran mobil tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota Agya BD 1073 DB tanggal 22 November 2017 dengan nominal uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) merupakan bukti pembayaran uang jual beli mobil Terdakwa tahun 2017 kepada Saksi Yanir Siswadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *welcome pack* yang berisi buku pedoman dan buku *service*;
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 dengan nominal uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di tanda tangani di atas materai 6.000 atas nama Dedy Irawan;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 titipan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Agya tahun 2015 BD 1073 DB;
5. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Titipan Uang tanggal 20 April 2020 di tanda tangan di atas materai 6.000 atas nama Dedy Irawan;
6. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 antara Saudara Dedy Irawan dan Saudara Yanir;
7. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota beserta remot kunci warna hitam;
8. 1 (satu) persil sertifikat nomor 416 atas nama Sarwo Wiyono;
9. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota Agya BD 1073 DB tanggal 22 November 2017 dengan nominal uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditanda tangani di atas materai 6.000 atas nama Dedy Irawan antara a. Yanir Siswandi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Agya Nomor Polisi BD 1073 DB warna merah keluaran tahun 2015 kepada Saksi Yanir Siswadi;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada 22 November 2017, di rumah Terdakwa di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa harga yang Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi sepakati untuk jual beli 1 (satu) unit mobil Agya nomor polisi BD 1073 DB warna merah tersebut adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya harga mobil tersebut Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun oleh karena Saksi Yanir Siswadi terus menawar harganya, maka Terdakwa sepakat dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun harga yang ditulis di kwitansi adalah tetap Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) karena istri Terdakwa hanya tahu harga mobil tersebut terjual Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yanir Siswadi melakukan pembayaran *cash* Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dicicil bila uangnya terkumpul;
- Bahwa Saksi Yanir Siswadi belum menerima BPKB mobilnya karena mobil tersebut merupakan barang kredit yang belum lunas dan BPKBnya masih dipegang oleh pihak *leasing*;
- Bahwa BPKB mobil akan diberikan kepada Saksi Yanir Siswadi apabila Saksi Yanir Siswadi melunasi sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mengurus BPKB mobil tersebut namun saat itu Saksi Yanir Siswadi tidak memiliki uang yang cukup;
- Bahwa setelah sepakat dengan harga jual beli, Saksi Yanir Siswadi menyerahkan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kunci mobil serta STNK mobil atas nama Muslim Hardi kepada Saksi Yanir Siswadi;
- Bahwa 2 (dua) tahun kemudian sekira tahun 2020, Saksi Muslim Hardi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia selalu dihubungi pihak *leasing* mengenai tunggakan kredit mobil tersebut, jika tidak dilunasi, BPKB mobil tidak akan diberikan dan mobil akan ditarik kembali sehingga nama Saksi Muslim Hardi akan menjadi rusak/buruk;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Endang Kusmoyo untuk ditemani ke rumah Saksi Yanir Siswadi yang terletak di Desa Baru Manis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kedatangan Terdakwa awalnya menanyakan apakah Saksi Yanir Siswadi sudah memiliki uang sisa jual beli mobil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena jika ada maka akan diurus BPKBnya namun saat itu Saksi Yanir Siswadi tidak punya uang;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “mobil aku bawa dulu cik rencano ndak aku *leasing*kan lagi, kalau cik udah ado duit 20 juta, aku tebuskan BPKB, tapi kalau duit tu idak ado, aku balikan duit ajo” (mobil aku bawa dulu bang, rencana mau aku gadaikan lagi. Kalau abang sudah ada uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka aku akan tebuskan BPKBnya, tapi kalau uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu tidak ada, maka aku akan kembalikan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Yanir Siswadi meminta supaya Terdakwa kembalikan saja uang jual beli mobil sebelumnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan alasan Saksi Yanir Siswadi tidak mau bertele-tele atau ribet;
- kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Muslim Hardi menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika belum ada tempat gadai yang mau menerima mobil tersebut dan pihak *leasing* telah terlanjur menarik kembali mobilnya karena kredit yang macet;
- Bahwa kemudian Saksi Yanir Siswadi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum bisa Terdakwa kembalikan karena Terdakwa belum ada uang sedangkan mobil tersebut telah ditarik pihak *leasing* karena kreditnya yang menunggak dan BPKB mobil tidak bisa diberikan;
- Bahwa Terdakwa meminta diberikan waktu untuk dapat mengembalikan uang Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi membuat perjanjian titipan uang;
- Bahwa isi perjanjian pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menerima titipan berupa uang dari Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan uang yang dititipkan tersebut kepada Saksi Yanir Siswadi pada tanggal 15 November 2020;
- Bahwa setelah ditunggu sampai 15 November 2020, Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dijanjikan tersebut karena belum ada uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi membuat surat perjanjian yang baru pada tanggal 29 Januari 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Betuah, yaitu Purnawarman;
- Bahwa isi pokok perjanjian yang baru tersebut adalah Terdakwa berjanji akan membayar titipan uang kepada Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2021 dan Terdakwa bersedia memberi jaminan berupa sertifikat tanah hak milik atas nama Sarwo Wiyono;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang jual beli mobil Saksi Yanir Siswadi yang dijanjikan saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *welcome pack* yang berisi buku pedoman dan buku servis mobil, barang bukti tersebut atas nama Saksi Muslim Hardi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Titipan Uang tanggal 20 April 2020 ditandatangani di atas materai 6000 atas nama Dedy Irawan, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 ditandatangani di atas materai 6000 atas nama Dedy Irawan dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 yang tidak ditandatangani atas nama Dedy Irawan, seluruhnya merupakan surat perjanjian Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi Yanir Siswadi paling lambat tanggal 15 November 2021;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tanggal 29 Januari 2021 antara Dedy Irawan dan Yanir merupakan surat perjanjian terbaru yang diketahui Kepala Desa Padang Betuah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) persil sertifikat nomor 416 atas nama Sarwo Wiyono merupakan jaminan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Yanir Siswadi dalam perjanjian tanggal 29 Januari 2021
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kunci mobil Toyota beserta remot kunci warna hitam merupakan kunci mobil yang Terdakwa berikan kepada Saksi Yanir Siswadi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Agya yang ditandatangani Yanir Siswadi dan Dedy Irawan di atas materai merupakan bukti pembayaran mobil tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota Agya BD 1073 DB tanggal 22 November 2017 dengan nominal uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) merupakan bukti pembayaran uang jual beli mobil Terdakwa tahun 2017 kepada Saksi Yanir Siswadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Dedi Irawan Bin Herman El dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” unsur kesalahan disini berbentuk *dolus* yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud”

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm



yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahwa dia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan ia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Yang fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu itu mengharapkan keuntungan, atau mungkin sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian elemen unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin Mr. D. Simons, yang dimaksud "*wederrechtelijk*" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Selanjutnya, menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum, yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur penipuan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP diperinci sebagai berikut:

1. Menggunakan nama palsu, atau;
2. Menggunakan martabat/keadaan palsu, atau;
3. Tipu muslihat, atau;
4. Rangkaian kebohongan.

Menimbang, menurut pendapat S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633-634, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta bahwa yang dimaksud elemen unsur :

- Nama palsu, yaitu suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm



penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau sama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu;

- Keadaan palsu, yaitu pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau dengan memakai tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan, misalnya si petindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal dan lain sebagainya;
- Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada;
- Rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal menggunakan elemen unsur nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga bilamana telah terpenuhi salah satu diantaranya, maka perbuatan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian elemen unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adalah bahwa dengan pelaku menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut di atas, maka korban akan terpengaruh atau tergerak untuk menyerahkan sesuatu hal dalam bentuk barang yang dapat dinilai, atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Agya Nomor Polisi BD 1073 DB warna merah keluaran tahun 2015 kepada Saksi Yanir Siswadi. Jual beli

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada 22 November 2017, di rumah Terdakwa di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah dan harga yang Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi sepakati adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi Yanir Siswadi melakukan pembayaran *cash* Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dicicil bila uangnya terkumpul;

Menimbang, bahwa Saksi Yanir Siswadi belum menerima BPKB mobilnya karena mobil tersebut merupakan barang kredit yang belum lunas dan BPKBnya masih dipegang oleh pihak *leasing*. BPKB mobil akan diberikan kepada Saksi Yanir Siswadi apabila Saksi Yanir Siswadi melunasi sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mengurus BPKB mobil tersebut namun saat itu Saksi Yanir Siswadi tidak memiliki uang yang cukup. Selanjutnya setelah sepakat dengan harga jual beli, Saksi Yanir Siswadi menyerahkan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kunci mobil serta STNK mobil atas nama Muslim Hardi kepada Saksi Yanir Siswadi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) tahun kemudian sekira tahun 2020, Saksi Muslim Hardi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia selalu dihubungi pihak *leasing* mengenai tunggakan kredit mobil tersebut, jika tidak dilunasi, BPKB mobil tidak akan diberikan dan mobil akan ditarik kembali sehingga nama Saksi Muslim Hardi akan menjadi rusak/buruk. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Endang Kusmoyo untuk ditemani ke rumah Saksi Yanir Siswadi yang terletak di Desa Baru Manis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Terdakwa awalnya menanyakan apakah Saksi Yanir Siswadi sudah memiliki uang sisa jual beli mobil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena jika ada maka akan diurus BPKBnya namun saat itu Saksi Yanir Siswadi tidak punya uang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "mobil aku bawa dulu cik rencano ndak aku *leasing*kan lagi, kalau cik udah ado duit 20 juta, aku tebuskan BPKB, tapi kalau duit tu idak ado, aku balikan duit ajo" (mobil aku bawa dulu bang, rencana mau aku *leasing*/gadaikan lagi. Kalau abang sudah ada uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka aku akan tebuskan BPKBnya, tapi kalau uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu tidak ada, maka aku akan kembalikan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Yanir Siswadi meminta supaya Terdakwa kembalikan saja uang jual beli mobil sebelumnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan alasan Saksi Yanir Siswadi tidak mau bertele-tele atau ribet, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muslim Hardi menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika belum ada tempat gadai yang mau menerima mobil tersebut dan pihak *leasing* telah terlanjur menarik kembali mobilnya karena kredit yang macet. Kemudian Saksi Yanir Siswadi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum bisa Terdakwa kembalikan karena Terdakwa belum ada uang sedangkan mobil tersebut telah ditarik pihak *leasing* karena kreditnya yang menunggak dan BPKB mobil tidak bisa diberikan. Terdakwa meminta diberikan waktu untuk dapat mengembalikan uang Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi membuat perjanjian titipan uang. Isi perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menerima titipan berupa uang dari Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan uang yang dititipkan tersebut kepada Saksi Yanir Siswadi pada tanggal 15 November 2020. Hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Titipan Uang tanggal 20 April 2020 ditandatangani di atas materai 6000 atas nama Dedy Irawan, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 ditandatangani di atas materai 6000 atas nama Dedy Irawan dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 yang tidak ditandatangani atas nama Dedy Irawan;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu sampai 15 November 2020, Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dijanjikan tersebut karena belum ada uang. Kemudian Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi membuat surat perjanjian yang baru pada tanggal 29 Januari 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Betuah, yaitu Purnawarman. Adapun isi pokok perjanjian yang baru tersebut adalah Terdakwa berjanji akan membayar titipan uang kepada Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2021 dan Terdakwa bersedia memberi jaminan berupa sertifikat tanah hak milik atas nama Sarwo Wiyono. Hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tanggal 29 Januari 2021 antara Dedy Irawan dan Yanir merupakan surat perjanjian terbaru yang diketahui Kepala Desa Padang Betuah. Namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang jual beli mobil Saksi Yanir Siswadi yang dijanjikan saat mengambil mobil tersebut. Akan tetapi

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang jual beli mobil Saksi Yanir Siswadi yang dijanjikan saat mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sejak awal transaksi jual beli mobil, Saksi Yanir Siswadi sebagai pihak pembeli mobil mengetahui dan menyadari mobil tersebut merupakan barang kredit yang belum lunas dan BPKBnya masih dipegang oleh pihak *leasing* dan akan diberikan apabila Saksi Yanir Siswadi melunasi kekurangan uangnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mengurus BPKB mobil tersebut namun saat itu Saksi Yanir Siswadi tidak memiliki uang yang cukup. Selain itu, Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Yanir Siswadi karena Saksi Yanir Siswadi tidak memiliki uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk menebus BPKB mobil dan oleh karena Terdakwa hendak menggadaikan kembali mobil itu maka Saksi Yanir Siswadi meminta supaya Terdakwa kembalikan saja uang jual beli mobil sebelumnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan alasan Saksi Yanir Siswadi tidak mau bertele-tele atau ribet, kemudian Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan adalah Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang disepakati Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi. Terdakwa mengakui uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum bisa Terdakwa kembalikan karena Terdakwa belum ada uang sedangkan mobil telah ditarik pihak *leasing* karena kreditnya yang menunggak dan BPKB mobil tidak bisa diberikan, sehingga Terdakwa meminta diberikan waktu untuk dapat mengembalikan uang tersebut, yaitu pada perjanjian tanggal 20 April 2020 dan 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berulang kali menyatakan akan mengembalikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Yanir Siswadi sebagaimana kesepakatan lisan di rumah Saksi Yanir Siswadi dan sebagaimana yang termuat dalam 2 (dua) Surat Perjanjian tanggal 20 April 2020 dan 29 Januari 2021 namun senyatanya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi elemen unsur rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, melekat sifat pidananya sebagaimana dakwaan Pasal 378 KUHP;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, halaman 229-230 menyatakan dalam wanprestasi dapat dipastikan bahwa kebohongan dari seseorang yang wanprestasi (ingkar janji) itu setelah ada pinjam meminjam, sedangkan dalam tindak pidana penipuan bahwa kebohongan itu merupakan cara yang digunakan seseorang agar orang lain menyerahkan sesuatu benda dan kebohongan itu terjadi sebelum korban menyerahkan sesuatu benda atau mengaku berhutang atau menghapus piutang. Kebohongan yang terjadi dalam wanprestasi tidak mendahului kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati, kebohongan baru terjadi setelah batas kesepakatan untuk menyelesaikan kewajiban yang mempunyai kewajiban tidak terlaksana. Kebohongan dalam suatu penipuan terdapat diawal dan kebohongan yang dimaksud menjadi salah satu cara yang digunakan dalam tindak pidana penipuan agar sasaran penipu tercapai;

Menimbang, bahwa Somawijaya, S.H., M.H., dalam Makalah "Kajian Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan" yang terdapat dalam buku Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, halaman 235, pada intinya menyatakan: "untuk mengetahui batasan antara wanprestasi dengan penipuan, juga terletak pada 'niat' seseorang, jika sebelum perjanjian atau kontrak ditutup sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan. Sebaliknya jika setelah perjanjian atau kontrak ditutup niat tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan wanprestasi. Sehingga 'niat' dimaksud dapat menentukan kapan terjadinya wanprestasi dan penipuan;

Menimbang, bahwa faktanya setelah mobil diambil oleh Terdakwa untuk kembali digadaikan, Saksi Muslim Hardi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa belum ada tempat gadai yang mau menerima mobil tersebut dan pihak *leasing* telah terlanjur menarik kembali mobilnya karena kredit yang macet. Majelis Hakim berpendapat senyatanya mobil tersebut memang hendak digadaikan oleh Terdakwa sebagaimana yang disampaikannya kepada Saksi Yanir Siswadi namun terdapat kondisi di luar kehendak Terdakwa di mana belum ada tempat gadai yang mau menerima mobil tersebut sehingga mobil tersebut terlanjur ditarik *leasing*, sehingga tidak ditemukan adanya satupun itikad tidak baik yang dilakukan oleh Terdakwa saat mengambil mobil tersebut dari Saksi Yanir Siswadi dan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, adapun itikad tidak baik dari Terdakwa

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul saat Terdakwa tidak melaksanakan janjinya untuk mengembalikan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Yanir Siswadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat mengambil kembali mobil yang telah dijualnya kepada Saksi Yanir Siswadi karena Saksi Yanir Siswadi meminta uang jual beli mobilnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikembalikan lagi dengan alasan Saksi Yanir Siswadi tidak mau bertele-tele atau ribet dan Terdakwa menyetujuinya. Dengan demikian antara Saksi Yanir Siswadi dan Terdakwa telah muncul kesepakatan, meskipun itu secara lisan supaya Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi Yanir Siswadi dan kesepakatan itu dikuatkan dengan Surat Perjanjian Titipan Uang tanggal 20 April 2020 dan diperbaharui lagi dengan Surat Perjanjian tanggal 29 Januari 2021, yang isi pokoknya sama yaitu Terdakwa akan mengembalikan uang kepada Saksi Yanir Siswadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun terhadap kesepakatan dan perjanjian tersebut, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada Saksi Yanir Siswadi sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, suatu peristiwa yang terlahir karena suatu kesepakatan tertentu atau suatu perjanjian bersama, maka antara kedua belah pihak tersebut telah saling mengikatkan diri satu sama lainnya dengan berlandaskan pada isi kesepakatan antara kedua pihak tersebut, dan perikatan antara kedua belah pihak tersebut bernilai adanya di mata hukum, khususnya dinilai dari hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa dan Saksi Yanir Siswadi merupakan hubungan keperdataan, untuk penilaian dan pembuktian apakah isi dan materi kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan oleh undang-undang, apakah objek yang disepakati adalah berdasar hukum atau tidak dan apakah di antara mereka telah melaksanakan kesepakatan tersebut dengan sebenar-benarnya atau tidak maka untuk menjawab dan membuktikan kesemua perihal tersebut adalah mutlak menjadi kewenangan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa termasuk ruang lingkup keperdataan, maka perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana kepada Terdakwa dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi mengingat pokok

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan dalam dakwaan alternatif kedua adalah sama dengan materi pokok dakwaan alternatif pertama, sebab apabila dipertimbangkan tentunya juga akan menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu perkara ini merupakan ruang lingkup hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum namun oleh karena materi pokok perkara ini telah dinyatakan termasuk ruang lingkup hukum perdata maka berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lain di samping itu kegunaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak/barang bukti tersebut disita dari mana yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Irawan Bin Herman EI** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *welcome pack* yang berisi buku pedoman dan buku *service*;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 dengan nominal uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di tanda tangani di atas materai 6.000 atas nama Dedy Irawan;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2020 titipan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Agya tahun 2015 BD 1073 DB;
5. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Titipan Uang tanggal 20 April 2020 di tanda tangan di atas materai 6.000 atas nama Dedy Irawan;
6. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 antara Saudara Dedy Irawan dan Saudara Yanir;
7. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota beserta remot kunci warna hitam;
8. 1 (satu) persil sertifikat nomor 416 atas nama Sarwo Wiyono;

Dikembalikan kepada Saksi Yanir Siswadi Bin Ripin (Alm);

9. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota Agya BD 1073 DB tanggal 22 November 2017 dengan nominal uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditanda tangani di atas materai 6.000 atas nama Dedy Irawan antara a. Yanir Siswandi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Irawan Bin Herman El;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mutiara EA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Agm